

Jakarta, 25 November 2024

No. : 305/DIR-BPAM/PD/XI/2024  
Lampiran : 1 (satu berkas)

Kepada Yth.

**Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Batavia Campuran Cemerlang**

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Batavia Campuran Cemerlang ("Batavia Campuran Cemerlang")**

Dengan hormat,

Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu yang telah berinvestasi pada produk Reksa Dana yang dikelola oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

Bersama surat ini perkenankan kami, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, selaku Manajer Investasi dari BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG, menginformasikan beberapa perubahan yang akan dilakukan terhadap KIK dan Prospektus BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yaitu penerapan Fitur Multi Kelas dan perubahan fitur-fitur dalam BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG, yang sebelumnya telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Manajer Investasi No. 295/DIR-BPAM/PD/XI/2024 tanggal 18 November 2024 perihal Pemberitahuan Rencana Perubahan Prospektus BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dan No. 304/DIR-BPAM/PD/XI/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Pemberitahuan Perubahan Informasi Atas Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Batavia Campuran Cemerlang ("Batavia Campuran Cemerlang").

Pokok-pokok perubahan yang akan dilakukan terhadap KIK BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG terkait dengan penerapan Fitur Multi Kelas dan perubahan fitur antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Penerbitan Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG sebagai berikut:
  - BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS A
  - BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS B
- b. Perubahan dan/atau penambahan beberapa definisi sehubungan dengan Fitur Multi Kelas antara lain definisi Formulir Pengalihan Investasi, Kelas Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih, Pemegang Unit Penyertaan, Penawaran Umum Kelas Baru, Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan;
- c. Perubahan ketentuan mengenai Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG, antara lain (i) penambahan jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan baik untuk BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG maupun untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, (ii) segmentasi Kelas Unit Penyertaan, serta (iii) ketentuan mengenai penambahan jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan masing-masing Kelas Unit Penyertaan;

- d. Penambahan ketentuan peralihan bahwa Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS B tanpa menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan;
- e. Perubahan ketentuan Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan, Tata Cara Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Tata Cara Pengalihan Investasi sehingga ketentuannya berlaku untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, termasuk perubahan batas minimum pembelian Unit Penyertaan dan ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- f. Perubahan besaran Imbalan Jasa Manajer Investasi;
- g. Perubahan besaran biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan Pengalihan Investasi (*switching fee*); dan
- h. Penambahan ketentuan Penerbitan dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan.

Dan merubah ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum pada KIK dan Prospektus terkait perubahan di atas (jika ada).

Sehubungan dengan rencana perubahan tersebut di atas, matriks rincian rencana perubahan ketentuan KIK dan Prospektus BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dapat diakses pada website Manajer Investasi yaitu [www.bpam.co.id](http://www.bpam.co.id).

Rencana perubahan informasi terkait perubahan KIK dan Prospektus BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG akan diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan/tanggapan tidak berkeberatan/hal lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari OJK/ telah memenuhi ketentuan sesuai Peraturan OJK yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Yulius Manto, SE**  
Direktur

Lampiran

Rencana perubahan KIK dan Prospektus antara lain adalah sebagai berikut:

**RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG (“BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG”)**

Pasal	Perihal	Sebelum	Perubahan yang diajukan
<b>Pasal 1.2. angka 9</b>	Definisi Formulir Pengalihan Investasi	<p>9. Formulir Pengalihan Investasi</p> <p>adalah formulir asli dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi REKSA DANA BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang dimilikinya sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini. Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud untuk mengalihkan investasi miliknya wajib mengisi, menandatangani dan mengajukan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>	<p>9. “Formulir Pengalihan Investasi”</p> <p>adalah formulir asli dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi REKSA DANA BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang dimilikinya <b>dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam REKSA DANA BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada)</b> sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini. Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud untuk mengalihkan investasi miliknya wajib mengisi, menandatangani dan mengajukan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik..</p>
<b>Pasal 1.2. angka 19</b>	Definisi Nilai Aktiva Bersih	<p>19. Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.</p>	<p><b>19. “Nilai Aktiva Bersih (NAB)” adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.</b></p>

<b>Pasal 1.2. angka 23</b>	Definisi Pemegang Unit Penyertaan	23. Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.	23. “Pemegang Unit Penyertaan” adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan REKSA DANA BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG <b>sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya.</b>
<b>Pasal 1.2. angka 43</b>	Definisi Unit Penyertaan	43. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.	43. “Unit Penyertaan” adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. <b>Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Unit Penyertaan dalam beberapa kelas (Multi-Share Class), maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.</b>
<b>Pasal 1.2. angka 44</b>	Definisi Kelas Unit Penyertaan	Tidak ada	44. “Kelas Unit Penyertaan” (Multi-Share Class) adalah klasifikasi Unit Penyertaan REKSA DANA BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak ini.
<b>Pasal 1.2. angka 45</b>	Definisi Penawaran Umum Kelas Baru	Tidak ada	45. “Penawaran Umum Kelas Baru” adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari REKSA DANA BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak ini.
<b>Pasal 1.2. angka 46</b>	Definisi Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan	Tidak ada	46. “Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan” adalah tanggal dimana penerbitan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp. 1.000,(seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali, kecuali Nilai

			<p><b>Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS B yang mengacu pada Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang berjalan. Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.</b></p>
<p><b>Pasal 5.2.</b></p>	<p>Unit Penyertaan</p>	<p>5.2 Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG secara terus menerus sampai dengan sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan, yang masing-masing Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.</p> <p>Selanjutnya harga penjualan Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>	<p><b>5.2. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh belas miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS A</b> sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan; dan</li> <li>- <b>BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS B</b> sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.</li> </ul> <p>Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum, kecuali Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS B yang mengacu pada Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang berjalan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.</p> <p>Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p> <p>Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang</p>

			ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.
Pasal 5.7.		Tidak ada	5.7. Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang menyebabkan jumlah Penawaran Umum atas Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG melebihi batas maksimum jumlah Penawaran Umum yang tercantum dalam Kontrak ini, maka Manajer Investasi hanya akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan ( <i>First In First Out</i> atau “FIFO”), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan di setiap Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG.
Pasal 5.8.		Tidak ada	5.8. BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG Kelas A, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh model distribusi dengan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000, (seratus ribu Rupiah) dan besaran imbalan jasa Manajer Investasi sesuai Pasal 20.1. huruf a Kontrak ini; dan</li> <li>ii. BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG Kelas B, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan institusi melalui tenaga pemasar Manajer Investasi dengan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) dan minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dan besaran imbalan jasa Manajer Investasi sesuai Pasal 20.1. huruf b Kontrak ini.</li> </ul> Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak ini.
Pasal 5.9.		Tidak ada	5.9. Setiap Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) hanya dapat mendistribusikan Kelas Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan perjanjian

			<p>kerja sama yang ditandatangani antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi.</p> <p>Jika Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bermaksud mengubah Kelas Unit Penyertaan yang akan didistribusikan, maka perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani harus diubah.</p>
<b>Pasal 5.10.</b>		Tidak ada	<b>5.10.</b> Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan.
<b>Pasal 5.11.</b>		Tidak ada	<p><b>5.11.</b> Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS B.</p> <p>Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS B.</p>
<b>Pasal 8.15.</b>	Kewajiban dan Tanggung Jawab Manajer Investasi	Tidak ada	<b>8.15.</b> Dalam rangka penerapan Kelas Unit Penyertaan ( <i>Multi-Share Class</i> ), Manajer Investasi wajib memiliki sistem yang memadai dan mematuhi arahan OJK terkait penerapan Kelas Unit Penyertaan.
<b>Pasal 10.2. butir (vi)</b>	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	(vi)menghitung Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG setiap Hari Bursa sesuai Metode Penghitungan NAB, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan	(vi) menghitung Nilai Aktiva Bersih dan <b>Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan</b> setiap Hari Bursa sesuai Metode Penghitungan NAB, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan

		<p>memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang perpajakan, berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang disampaikan oleh Manajer Investasi, dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya mengumumkannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG sebagai akibat dari kelalaian Lembaga Penilaian Harga Efek atau Manajer Investasi atau pihak ketiga lainnya yang melakukan penilaian harga Efek dalam rangka penetapan nilai pasar wajar dari setiap Efek dalam portofolio BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG;</p>	<p>ketentuan peraturan yang berlaku dibidang perpajakan, berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang disampaikan oleh Manajer Investasi, dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih dan <b>Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan</b> tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya mengumumkannya sesuai peraturan-undangan yang berlaku.</p> <p>Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG sebagai akibat dari kelalaian Lembaga Penilaian Harga Efek atau Manajer Investasi atau pihak ketiga lainnya yang melakukan penilaian harga Efek dalam rangka penetapan nilai pasar wajar dari setiap Efek dalam portofolio BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG;</p>
<b>Pasal 10.3. butir (i)</b>	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	(i) menyimpan catatan dan pemeliharaan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan paling singkat 5 (lima) tahun sejak rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut ditutup;	(i) menyimpan catatan dan pemeliharaan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan <b>masing-masing Kelas Unit Penyertaan</b> , jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan paling singkat 5 (lima) tahun sejak rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut ditutup;
<b>Pasal 10.10.</b>	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	Tidak ada	<b>10.10. Dalam rangka penerapan Kelas Unit Penyertaan (Multi-Share Class), Bank Kustodian wajib memiliki sistem yang memadai untuk melakukan pencatatan dan pengadministrasian Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG.</b>
<b>Pasal 13.4.</b>	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	13.4. Hak mengalihkan investasinya antara Reksa Dana sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 Kontrak ini.	<b>13.4. Hak untuk mengalihkan investasinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya sesuai dengan ketentuan jenis Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang dituju atau ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 Kontrak ini;</b>



<b>Pasal 13.5.</b>	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	13.5. Hak memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG.	13.5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian <b>per Kelas</b> Unit Penyertaan dan kinerja BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG;
<b>Pasal 14.1.</b>	Penjualan Unit Penyertaan	<p>14.1. Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG secara lengkap (<i>in complete application</i>) dan menyerahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) dalam mata uang Rupiah pada rekening BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 14.4 Kontrak ini.</p> <p>Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer elektronik dalam mata uang Rupiah kepada rekening BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 14.6 Kontrak ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan</p>	<p>14.1. Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan <b>dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan</b> dan Unit Penyertaan akan diterbitkan <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG <b>dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih</b> secara lengkap (<i>in complete application</i>) dan menyerahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) dalam mata uang Rupiah pada rekening <b>masing-masing Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas</b> Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 14.4 Kontrak ini.</p> <p>Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer elektronik dalam mata uang Rupiah kepada rekening <b>masing-masing Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 14.6 Kontrak ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG <b>sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan</b> di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya</p>

		BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG secara lengkap.	transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG secara lengkap.
<b>Pasal 14.2.</b>	Prosedur Penjualan Unit Penyertaan	<p>14.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilengkapi dengan bukti pembayaran dan formulir lainnya yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan serta melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (KTP bagi perorangan lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP/Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG.</p> <p>Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam</p>	<p>14.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilengkapi dengan bukti pembayaran dan formulir lainnya yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan serta melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (KTP bagi perorangan lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP/Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG.</p> <p>Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik.</p>

		<p>penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.</p> <p>Formulir pembukaan rekening BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi</p>	<p>Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.</p> <p>Formulir pembukaan rekening BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh</p>
--	--	---	--

		<p>dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini dan Propektus BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas akan ditolak dan tidak akan diproses.</p>	<p>Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan <b>termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan</b> harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini dan Propektus BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas akan ditolak dan tidak akan diproses.</p>
<b>Pasal 14.3.</b>	Batas Minimum Penjualan	<p>14.3. Batas Minimum Penjualan.</p> <p>Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG adalah sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p><b>14.3. Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan</b></p> <p><b>Batas minimum penjualan Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG sebagai berikut:</b></p> <p><b>a) BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu Rupiah); dan</b></p>

		<p>Apabila penjualan awal dan penjualan selanjutnya tersebut dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut menetapkan batas minimum penjualan awal dan penjualan selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang lebih besar dari yang tercantum dalam Kontrak ini maka batas minimum penjualan awal dan penjualan selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.</p>	<p><b>b) BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS B menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan Unit Penyertaan selanjutnya sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar Rupiah).</b></p> <p>Apabila penjualan awal dan penjualan selanjutnya tersebut dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut menetapkan batas minimum penjualan awal dan penjualan selanjutnya <b>per Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG</b> yang lebih besar dari yang tercantum dalam Kontrak ini maka batas minimum penjualan awal dan penjualan selanjutnya <b>per Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG</b> akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.</p>
<b>Pasal 14.4.</b>	Harga	<p>14.4. Harga.</p> <p>Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp. 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga penjualan Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>	<p>14.4. Harga</p> <p><b>Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum, kecuali Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS B yang mengacu pada Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang berjalan. Selanjutnya, harga penjualan setiap Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</b></p>
<b>Pasal 14.5.</b>	Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan	<p>14.5. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (<i>incomplete application</i>) oleh Manajer Investasi atau</p>	<p><b>14.5. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan</b></p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang telah mencantumkan <b>Kelas Unit Penyertaan yang dipilih</b> beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (<i>incomplete application</i>) oleh Manajer Investasi</p>

Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*incomplete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari

atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **per Kelas Unit Penyertaan** BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang telah mencantumkan **Kelas Unit Penyertaan yang dipilih**, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*incomplete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **per Kelas Unit Penyertaan** BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan **setiap Kelas** Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih **per Kelas Unit Penyertaan** pada Hari Bursa berikutnya.

		yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.	
<b>Pasal 14.6.</b>	Syarat Pembayaran	<p>14.6. Syarat Pembayaran.</p> <p>Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang berada pada Bank Kustodian.</p> <p>Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG.</p> <p>Semua biaya Bank, biaya pemindahbukuan/transfer dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 20.3 butir (iv)) sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menolak Pembelian Unit Penyertaan oleh para pemodal baik sebagian atau seluruhnya jika pembayaran (<i>in good fund</i>) dan/atau dokumen pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tidak diterima secara lengkap dan baik (<i>in good fund</i>) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga</p>	<p>14.6. Syarat Pembayaran</p> <p>Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam ke dalam rekening BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG <b>sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih</b> yang berada pada Bank Kustodian.</p> <p>Apabila diperlukan untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan <b>setiap Kelas</b> Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG <b>untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan</b> pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG.</p> <p>Semua biaya Bank, biaya pemindahbukuan/transfer dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 20.3 butir (iv)) sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menolak Pembelian Unit Penyertaan oleh para pemodal baik sebagian atau seluruhnya jika pembayaran (<i>in good fund</i>) dan/atau dokumen pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tidak diterima secara lengkap dan baik (<i>in good fund</i>) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan</p>

		dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.	pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
<b>Pasal 14.8.</b>	Pengiriman Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan	<p>14.8. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.</p>	<p>14.8. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.</p>
<b>Pasal 15.1.</b>	Pembelian Kembali Unit Penyertaan	<p>15.1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan</p>	<p>15.1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan</p> <p>Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan dalam <b>setiap Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang</p>



		pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.	dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
<b>Pasal 15.2.</b>	Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan	<p>15.2. Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dan dapat dikirimkan melalui pos tercatat atau dapat disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau</p>	<p>15.2. Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG <b>termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan</b> dan dapat dikirimkan melalui pos tercatat atau dapat disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p>

		<p>Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG oleh Pemegang Unit Penyertaan, dianggap telah diterima dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini telah dipenuhi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permohonan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.</li> <li>Dalam Permohonan harus dicantumkan nilai dan/atau jumlah Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang akan dijual kembali.</li> <li>Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik maka tanda tangan yang tercantum dalam permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG atau sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam pembukaan rekening atau sama dengan tanda tangan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.</li> <li>Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka pihak yang wajib mengisi formulir tersebut adalah Pemegang Unit Penyertaan.</li> <li>Dalam hal pihak yang tercantum dalam huruf c tersebut diatas telah meninggal dunia, Formulir Penjualan Kembali dapat ditandatangani oleh ahli</li> </ol>	<p>Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG oleh Pemegang Unit Penyertaan, dianggap telah diterima dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini telah dipenuhi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permohonan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.</li> <li>Dalam Permohonan harus dicantumkan nilai dan/atau jumlah Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang akan dijual kembali.</li> <li>Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik maka tanda tangan yang tercantum dalam permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG atau sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam pembukaan rekening atau sama dengan tanda tangan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.</li> <li>Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka pihak yang wajib mengisi formulir tersebut adalah Pemegang Unit Penyertaan.</li> <li>Dalam hal pihak yang tercantum dalam huruf c tersebut diatas telah meninggal dunia, Formulir Penjualan Kembali dapat ditandatangani oleh ahli waris yang sah dari Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan atau pihak lain yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.</li> </ol> <p>Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan</p>
--	--	--	--

		<p>waris yang sah dari Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan atau pihak lain yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut diatas akan ditolak dan tidak diproses.</p>	<p>dan persyaratan-persyaratan tersebut diatas akan ditolak dan tidak diproses.</p>
<b>Pasal 15.3.</b>	Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.	<p>15.3. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yaitu sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).</p> <p>Saldo Minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG adalah sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Apabila pembelian kembali yang menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Rp. 100.000, (seratus ribu Rupiah), maka Manajer Investasi, dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit</p>	<p>15.3. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yaitu sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) .</p> <p><b>Saldo Minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:</b></p> <p><b>a) BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS A yaitu sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan; dan</b></p> <p><b>b) Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS B.</b></p> <p>Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG <b>KELAS A</b> kurang dari Rp. 100.000, (seratus ribu Rupiah), maka Manajer Investasi, dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit</p>

		<p>Penyertaan, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG tidak memberikan tanggapan dan/atau persetujuan atas penutupan sebagaimana dimaksud diatas, maka Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG tersebut berhak melakukan segala transaksi terkait dengan Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG sebagaimana mestinya.</p> <p>Apabila Penjualan Kembali dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan/atau Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang lebih besar dari yang tercantum dalam Kontrak ini, maka batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan/atau Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.</p>	<p>Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG <b>KELAS A</b> atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG <b>KELAS A</b> tidak memberikan tanggapan dan/atau persetujuan atas penutupan sebagaimana dimaksud diatas, maka Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG <b>KELAS A</b> tersebut berhak melakukan segala transaksi terkait dengan Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG <b>KELAS A</b> sebagaimana mestinya.</p> <p>Apabila Penjualan Kembali dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan/atau Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang lebih besar dari yang tercantum dalam Kontrak ini, maka batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan/atau Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.</p>
<b>Pasal 15.6.</b>	Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan	<p>15.6. Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>	<p>15.6. Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan</p> <p>Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG <b>sesuai Kelas Unit Penyertaan</b> adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>
<b>Pasal 15.7.</b>	Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan	15.7. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.	15.7. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan

		<p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p> <p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (<i>in complete application</i>) serta telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini dan Prospektus BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>	<p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p> <p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (<i>in complete application</i>) serta telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini dan Prospektus BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali <b>setiap Kelas</b> Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> pada Hari Bursa berikutnya.</p>
--	--	--	---

<p><b>Pasal 15.8.</b></p>	<p>Pengiriman Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan</p>	<p>15.8. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.</p>	<p>15.8. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan</p> <p>Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.</p>
<p><b>Pasal 16.1</b></p>	<p>Tata Cara Pengalihan Investasi</p>	<p>16.1. Pengalihan Investasi.</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan denominasi yang sama dan memiliki fasilitas Pengalihan Investasi.</p>	<p>16.1. Pengalihan Investasi</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam <b>setiap Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG ke Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG lainnya sesuai dengan ketentuan jenis Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang dituju atau ke Reksa Dana lainnya sesuai jenis Kelas Unit Penyertaan (jika ada)</b> yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan denominasi yang sama dan memiliki fasilitas Pengalihan Investasi.</p>

<p><b>Pasal 16.2.</b></p>	<p>Prosedur Pengalihan Investasi</p>	<p>16.2. Prosedur Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan Investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menggunakan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik. Pengalihan Investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi. Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan</p>	<p>16.2. Prosedur Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi <b>termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan</b> kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menggunakan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik. Pengalihan Investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi. Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.</p>
---------------------------	--------------------------------------	--	---

		ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.	
<b>Pasal 16.3.</b>	Pemrosesan Pengalihan Investasi	<p>16.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan Investasi dari BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang menerima pengalihan sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pengalihan Investasi dari Reksa Dana lainnya ke BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima secara baik (<i>in complete application</i>) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini dan Prospektus oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p> <p>Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima secara baik (<i>in complete application</i>) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini dan Prospektus oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan diterima oleh Bank Kustodian paling lambat hari berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan</p>	<p>16.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi.</p> <p><b>Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.</b></p> <p>Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima secara baik (<i>in complete application</i>) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini dan Prospektus oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p> <p>Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima secara baik (<i>in complete application</i>) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini dan Prospektus oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan diterima oleh Bank Kustodian paling lambat hari berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p>



		<p>Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Pengalihan Investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk Pengalihan Investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika Pengalihan Investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.</p> <p>Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>	<p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Pengalihan Investasi <b>setiap Kelas Unit Penyertaan</b> tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk Pengalihan Investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika Pengalihan Investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya <b>Kelas Unit Penyertaan</b> dan terpenuhinya batas minimum penjualan <b>Kelas Unit Penyertaan</b> Reksa Dana yang dituju.</p> <p>Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>
<p><b>Pasal 16.4.</b></p>	<p>Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan</p>	<p>16.4 Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas Minimum Pengalihan Investasi dari BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG ke Reksa Dana lainnya yaitu sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu Rupiah) .</p>	<p>16.4 Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas Minimum Pengalihan Investasi dari BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG ke Reksa Dana lainnya yaitu sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu Rupiah) .</p>

Saldo Minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG adalah sebesar Rp.100.000, (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila dalam hal terjadi Pengalihan Investasi dari BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG ke Reksa Dana lainnya yang menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan pada hari Pengalihan Investasi, maka Manajer Investasi, dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG tidak memberikan tanggapan dan/atau persetujuan atas penutupan sebagaimana dimaksud diatas, maka Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG tersebut berhak melakukan segala transaksi terkait dengan Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG sebagaimana mestinya.

Apabila Pengalihan Investasi dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan batas minimum Pengalihan Investasi BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dan/atau Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih

**Saldo Minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:**

- a) BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS A yaitu sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan; dan**
- b) Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS B.**

**Apabila Pengalihan Investasi dari BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS A ke Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG lainnya atau ke Reksa Dana lainnya sesuai jenis Kelas Unit Penyertaan (jika ada) menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS A kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan pada hari Pengalihan Investasi, maka Manajer Investasi, dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS A atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.**

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS A tidak memberikan tanggapan dan/atau persetujuan atas penutupan sebagaimana dimaksud diatas, maka Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS A tersebut berhak melakukan segala transaksi terkait dengan Unit Penyertaan

		<p>besar dari yang tercantum dalam Kontrak ini maka batas minimum Pengalihan Investasi BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dan/atau Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk (jika ada).</p>	<p>BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG <b>KELAS A</b> sebagaimana mestinya.</p> <p>Apabila Pengalihan Investasi dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan batas minimum Pengalihan Investasi BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dan/atau Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih besar dari yang tercantum dalam Kontrak ini maka batas minimum Pengalihan Investasi BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dan/atau Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk (jika ada).</p>
<b>Pasal 16.5.</b>	Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan	<p>16.5. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pengalihan Investasi dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.</p>	<p>16.5. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan</p> <p>Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pengalihan Investasi dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.</p>

<p><b>Pasal 20.1. butir (i)</b></p>	<p>Imbalan Jasa &amp; Alokasi Biaya</p>	<p>(i) Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;</p>	<p><b>(i) Imbalan Jasa Manajer Investasi ditetapkan berdasarkan masing-masing Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut :</b></p> <p><b>i. BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS A;</b>  <b>Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan; dan</b></p> <p><b>ii. BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS B;</b>  <b>Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS B berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.</b></p>
<p><b>Pasal 20.1. butir (ix)</b></p>		<p>(ix) Pembayaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas;</p>	<p><b>(ix) Pembayaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.</b></p>
<p><b>Paragraf di akhir Pasal 20.1.</b></p>		<p>Tidak ada</p>	<p><b>Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 20.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.1. butir (i) dan butir (ix) di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG secara menyeluruh dan satu</b></p>

			kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak ini dan Prospektus.
<b>Pasal 20.3. butir (i)</b>	Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan	(i) Biaya Pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> ) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG maksimum sebesar 5% (lima persen) dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan. Biaya pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG	(i) <b>Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) ditetapkan berdasarkan masing-masing Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:</b>  <p style="text-align: center;"><b>i. BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS A</b></p> <p style="text-align: center;">Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS A dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS A maksimum sebesar 5% (lima persen) dari jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan.</p> <p style="text-align: center;"><b>ii. BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS B</b></p> <p style="text-align: center;">Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS B dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscriptionn fee</i>) pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS B maksimum sebesar 1% (satu persen) dari jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan.</p>

			Biaya Pembelian Unit Penyertaan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
<b>Pasal 20.3. butir (ii)</b>		(ii) Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan ( <i>redemption fee</i> ) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG maksimum sebesar 5% (lima persen) dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan. Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG.	<p><b>(ii) Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) ditetapkan berdasarkan masing-masing Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:</b></p> <p><b>i. BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS A</b></p> <p>Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS A dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS A maksimum sebesar 5% (lima persen) dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan.</p> <p><b>ii. BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS B</b></p> <p>Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS B dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS B maksimum sebesar 1% (satu persen) dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan.</p> <p>Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.</p>

<p><b>Pasal 20.3. butir (iii)</b></p>		<p>(iii) Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Investasi maksimum sebesar 5% (lima persen) dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan. Biaya Pengalihan Investasi dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.</p>	<p><b>(iii) Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>) ditetapkan berdasarkan masing-masing Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:</b></p> <p><b>iii. BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS A</b></p> <p>Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS A dikenakan biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>) pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Investasi maksimum sebesar 5% (lima persen) dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan.</p> <p><b>iv. BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS B</b></p> <p>Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG KELAS B dikenakan biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>) pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan.</p> <p>Biaya Pengalihan Investasi dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.</p>
<p><b>Pasal 20.3. butir (iv)</b></p>		<p>(iv) Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, hasil pembelian kembali Unit Penyertaan, Pengalihan Investasi, Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian serta pembagian hasil investasi (jika ada).</p>	<p>(iv) Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, hasil pembelian kembali Unit Penyertaan, Pengalihan Investasi, Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian serta pembagian hasil investasi (jika ada). <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;</b> dan</p>
<p><b>Pasal 20.3. butir (v)</b></p>		<p>(v) Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang</p>	<p>(v) Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan</p>

		<p>Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang timbul setelah BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian laporan-laporan Reksa Dana dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut secara tercetak (jika ada).</p>	<p>Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang timbul setelah BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian laporan-laporan Reksa Dana dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut secara tercetak (jika ada). <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;</b></p>
<b>Pasal 20.3. butir (vi)</b>		<p>(vi) Pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).</p>	<p>(vi) Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.</b></p>
<b>Pasal 24</b>	<p>Kesalahan dan Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih</p>	<p>24.1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memiliki kebijakan dan prosedur standar operasi untuk mendeteksi, mencegah dan memperbaiki kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG.</p> <p>24.2. Prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.</p> <p>24.3. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan.</p> <p>24.4. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.</p> <p>24.5. Dalam hal Reksa Dana dan/atau pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.</p>	<p>24.1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memiliki kebijakan dan prosedur standar operasi untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG.</p> <p>24.2. Prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.</p> <p>24.3. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan.</p> <p>24.4. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan beserta nilai kompensasinya kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.</p> <p>24.5. Dalam hal BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dan/atau Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.</p>



		<p>24.6. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 24.5. di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.</p> <p>24.7. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan seluruh biaya biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan kepada BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dan Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>24.8. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG.</p>	<p>24.6. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 24.5. di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan.</p> <p>24.7. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas Unit</b> Penyertaan kepada BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dan Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>24.8. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas</b> Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG.</p>
<p><b>Pasal 29.2.</b></p>	<p>Pembubaran dan Likuidasi</p>	<p>29.2. Dalam hal BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG wajib dibubarkan karena :</p> <p>a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1.(i) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>(i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari</p>	<p>29.2. Dalam hal BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG wajib dibubarkan karena :</p> <p>a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1.(i) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>(i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 29.1.(i) diatas;</p>

		<p>Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 29.1.(i) diatas;</p> <p>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 29.1 (i) di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 29.1.(i) diatas; dan</p> <p>(iii) membubarkan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 29.1.(i) diatas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dibubarkan yang disertai dengan :</p> <p>i) akta pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>ii) laporan keuangan pembubaran BATAVIA CAMPURAN</p>	<p>(ii) -menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 29.1 (i) di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 29.1.(i) diatas; dan</p> <p>(iii) -membubarkan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 29.1.(i) diatas dan menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dibubarkan yang disertai dengan :</p> <p>i) Akta Pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>ii) Laporan Keuangan pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG telah memiliki dana kelolaan.</p> <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1.(ii) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>(i) -mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang</p>
--	--	--	---

		<p>CEMERLANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG telah memiliki dana kelolaan.</p> <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1.(ii) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>(i) mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG;</p> <p>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak selesai dilakukan; dan</p> <p>(iii) menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :</p>	<p>sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG</p> <p>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>(iii) menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:</p> <p>i) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</p> <p>ii) Laporan Keuangan pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>iii) Akta Pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p> <p>c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1.(iii) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>(i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran</p>
--	--	--	---

		<p>i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</p> <p>ii) laporan keuangan pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>iii) akta pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p> <p>c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1.(iii) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>(i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 29.1.(iii) diatas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG;</p> <p>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya</p>	<p>BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) diatas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG;</p> <p>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>(iii) menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) dengan dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>2) Laporan Keuangan pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>3) Akta Pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ol>
--	--	---	--

		<p>dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>(iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) dengan dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>2) laporan keuangan pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>3) akta pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ol> <p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1.(iv) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>(i) menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG antara Manajer Investasi dan</li> </ol>	<p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1.(iv), maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>(i) menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesepakatan pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;</li> <li>2. Kondisi keuangan terakhir;</li> </ol> <p>dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG;</p> <p>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>(iii) menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya</p>
--	--	--	--

		<p>Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan</p> <p>2. kondisi keuangan terakhir dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG;</p> <p>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>(iii) menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran</p>	<p>pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dengan dokumen sebagai berikut:</p> <p>i) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</p> <p>ii) Laporan Keuangan pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>iii) Akta Pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p>
--	--	---	---

		<p>BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dengan dokumen sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>ii) laporan keuangan pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>iii) akta pembubaran BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ul>	
<b>Pasal 29A</b>	Penerbitan dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan	Tidak Ada	<p><b>29A.1 Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak ini. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan.</b></p> <p><b>29A.2 Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan</b></li> <li><b>2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.</b></li> </ol> <p><b>Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang ditutup ke rekening yang terdaftar</b></p>

			<p>atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.</p> <p>29A.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG, Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;</li> <li>2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;</li> <li>3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan</li> <li>4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.</li> </ol> <p>Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.</p> <p>29A.4. Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG berlaku dalam hal BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dibubarkan dan dilikuidasi.</p>
<p>Rencana perubahan pada Prospektus BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG.</p>			<p>Dan akan menyesuaikan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BATAVIA CAMPURAN CEMERLANG dengan perubahan-perubahan di atas.</p>



